



TINJAUAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VISA RUMAH KEDUA TERHADAP PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL DALAM MEWUJUDKAN INDONESIA EMAS 2045

REVIEW OF THE IMPLEMENTATION OF THE SECOND HOME VISA POLICY ON ECONOMIC DEVELOPMENT IN REALIZING GOLDEN INDONESIA 2045

Ajeep Akbar Qolby¹, Sofyan Martono Wibowo², Bambang Priyo Cahyono³

^{1,2,3} Hukum Keimigrasian, Politeknik Imigrasi, Depok
Ajeepakbar21@gmail.com¹, e-mail², dli.bambang@gmail.com³

Info Artikel

Article history:

Submite : 17 Januari 2024
Revisi : 25 Januari 2024
Diterima : 15 Februari 2024

Keywords:

*Economy
Development Foreign
Investment second home*

Kata Kunci:

Pembangunan Ekonomi
Investasi Asing
Visa Rumah Kedua

ABSTRACT

In the past two decades, Indonesia has experienced significant progress in realizing the National Long-Term Development Plan 2005-2025. Per capita income has grown alongside a stable economy, reaching US\$4,580 in 2022 from US\$710 in 2001. OECD projections state that Indonesia will become the world's 4th largest economy by 2045, driven by the demographic bonus of 2030-2040. The "Second Home Visa" program is a government initiative to stimulate economic growth, attract investments, and enrich culture, aiming to bring about the desired economic transformation. This study assesses the extent to which the implementation of the Second Home Visa can influence national economic growth. The normative-empirical method, drawing from literature reviews, scientific journals, laws, and empirical analyses related to policy implementation, reveals discrepancies in the Second Home Visa policy that need evaluation and revision to achieve optimal results and the intended goals, leading Indonesia to its golden age in 2045, marking 100 years of independence.

ABSTRAK

Dalam dua dekade terakhir, Indonesia mengalami kemajuan signifikan dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Pendapatan per kapita tumbuh seiring ekonomi yang stabil, mencapai US\$4.580 pada 2022 dari US\$710 pada 2001. Proyeksi OECD menyatakan Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke-4 di dunia pada 2045, didorong oleh bonus demografi 2030-2040. Program "Second Home Visa" menjadi langkah pemerintah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menarik investasi, dan memperkaya budaya, diharapkan membawa transformasi ekonomi yang diinginkan. Penelitian ini dilakukan untuk melakukan sejauh mana implementasi Visa Rumah Kedua dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Metode yang digunakan yakni normatif-empiris yang bersumber dari kajian pustaka melalui buku, jurnal ilmiah, dan undang-undang serta tinjauan secara empiris terkait implementasi kebijakannya. Hasil yang didapatkan yakni terdapat Diskrepansi dari Kebijakan Visa Rumah Kedua perlu yang perlu dievaluasi dan ditinjau ulang agar dapat memberikan hasil yang optimal dan tujuan yang sudah ditetapkan dari kebijakan ini dapat terwujud dengan baik serta pada akhirnya Indonesia dapat mewujudkan masa keemasannya pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia yakni tahun 2045

Korespondensi Penulis:

Bambang Priyo Cahyono
Politeknik Imigrasi Depok
dli.bambang@gmail.com

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.





1. PENDAHULUAN

Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang pembangunan di tengah instabilitas global yang begitu tinggi melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 selama dua dekade terakhir. Pendapatan per kapita meningkat seiring dengan perekonomian yang tumbuh stabil. Pada tahun 2001 GNI (*Gross National Income*) per kapita Indonesia hanya sebesar US\$710 dan meningkat sebesar US\$4.580 pada tahun 2022. (Sepriani & Hulu, 2021) Kinerja pertumbuhan ekonomi cenderung stabil pada kisaran 5-6 persen sejak tahun 2005 hingga Indonesia masuk ke dalam kategori *Upper-Middle Income* pada tahun 2019 walaupun sempat turun statusnya menjadi *Lower-Middle Income* pada tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19, Indonesia melaksanakan pemulihan ekonomi nasional melalui kebijakan fiskal dan moneter yang komprehensif sehingga pada tahun 2022 Indonesia mendapatkan kembali statusnya menjadi *Upper-Middle Income Country*. (Indrawati et al., 2011)

Menurut data yang dirilis oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Indonesia menerima investasi asing sebesar US\$43 miliar pada tahun 2022, tercatat sebagai rekor tertinggi dalam sejarah Indonesia dan meningkat 44% dibandingkan tahun 2021. Jika dijumlahkan dengan investasi dalam negeri, total investasi yang masuk ke Indonesia mencapai 1.207 triliun rupiah (US\$80 Miliar), meningkat 34% dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurut Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi Negara-Negara Maju (OECD), diproyeksikan bahwa pada tahun 2045, ekonomi Indonesia diperkirakan akan mencapai Rp8,89 triliun, menempatkannya sebagai ekonomi terbesar ke-4 di tingkat global. Proyeksi ini didasarkan pada fenomena bonus demografi yang terjadi pada periode 2030-2040 di Indonesia. Pada periode tersebut, diperkirakan jumlah penduduk usia produktif di Indonesia akan mencapai 64 persen dari total populasi sekitar 297 juta jiwa. Dengan demikian, Indonesia berpotensi menjadi salah satu pasar terbesar di dunia, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, menguasai teknologi, inovatif, dan produktif, serta memiliki kemampuan untuk mentransformasikan sektor ekonominya. (Paramita, 2020)

Perkembangan yang menguntungkan dalam iklim investasi, yang didukung oleh kepastian hukum, menjadi aspek krusial dalam mendukung percepatan pembangunan, terutama dalam menciptakan lingkungan investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Investasi memegang peranan strategis dalam pengembangan ekonomi suatu negara, terutama dalam memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan merujuk pada iklim ekonomi negara maju, teori Harrod-Domar menyatakan bahwa investasi memiliki dampak ganda dalam jangka panjang. Di satu sisi, investasi memengaruhi perkembangan produksi nasional suatu negara karena adanya stok modal yang menjadi faktor krusial untuk kelangsungan bisnis. Di sisi lain, investasi juga berpengaruh pada permintaan agregat. Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dalam *steady-state growth*, diperlukan kondisi di mana para pelaku bisnis memiliki harapan dan pandangan yang stabil.

Sejalan dengan konsep tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi meluncurkan program yang dikenal sebagai "*Second Home Visa*" atau Visa Rumah Kedua. Program ini dirancang untuk menarik orang asing, termasuk pensiunan, investor, dan profesional terampil, agar memilih Indonesia sebagai tempat kedua mereka tinggal. Tujuan dari program ini adalah untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, menarik investasi asing langsung (FDI), dan mendukung pertukaran budaya.

Progresivitas implementasi Visa Rumah Kedua memiliki dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Visa Rumah Kedua diharapkan dapat mendatangkan investasi asing yang berkontribusi pada sektor-sektor kunci. Para pemegang visa (warga negara asing) juga diantisipasi akan memberikan stimulasi ekonomi melalui pembelian properti, penggunaan layanan, dan konsumsi, yang memiliki potensi menciptakan efek berlipat dalam perekonomian. Selain itu, progresivitas implementasi Visa Rumah Kedua membawa harapan dapat meningkatnya aktivitas ekonomi dan investasi yang mungkin timbul yang dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dan Indonesia dapat menjadi negara bertransformasi ekonomi.

Dalam Jurnal ilmiah ini berisi tinjauan dilihat dari sisi ekonomi untuk menjadi Proyeksi berjalannya implementasi Visa Rumah Kedua. Jurnal ini menjadi tinjauan kebijakan Visa Rumah Kedua yang diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 guna memetakan solusi dari tantangan yang mungkin akan terjadi guna mencapai sasaran kebijakan Visa Rumah Kedua itu sendiri.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah buku, jurnal ilmiah, undang-undang, konsep-konsep, dan permasalahan dan solusi yang berkaitan dengan hal yang dibahas dalam tulisan ini. (Afrizal et al., 2020) Sumber data dari penelitian ini merupakan bahan hukum yang diperoleh dari data sekunder yaitu bersumber dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan peninjauan empiris (*field research*) terkait implementasi kebijakan Visa Rumah Kedua. Metode Penelitian pada artikel ilmiah ini adalah

dengan menggunakan pendekatan kajian pustaka dan peninjauan norma-norma secara aplikatif. Kajian pustaka diperoleh dari beberapa sumber buku, artikel dan undang-undang terkait investasi, ekonomi, dan keimigrasian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia yang Dinilai Dari Peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) di Berbagai Sektor dan Korelasinya dengan Penanaman Modal Asing

Indonesia bertekad untuk mencapai tingkat pendapatan per kapita sebanding dengan negara maju, dengan harapan dapat menghindari jebakan pendapatan menengah (*Middle Income Trap*). Oleh karena itu, perubahan pendekatan dari pembangunan yang bersifat reformatif menjadi transformatif dianggap sebagai langkah kunci. Fokus utama dalam perubahan ini mencakup tiga hal utama, yaitu transformasi ekonomi, sosial, dan tata kelola.

Berdasarkan RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), Pemerintah Indonesia memproyeksikan dalam waktu 20 tahun kedepan pembangunan ekonomi Indonesia akan mengalami perubahan besar. Bentuk-bentuk perubahan tersebut seperti perubahan struktur penduduk, perubahan iklim, perubahan geopolitik, dan ekonomi. Pelaksanaan transformasi ekonomi akan membuat negara Indonesiadan masyarakat terbiasa dengan perubahan tersebut, dan perekonomian menjadi lebih efisien dan efektif.

Sejalan dengan hal tersebut, Perekonomian suatu Negara seringkali dilihat dari nilai PDB (Produk Domestik Bruto) tiap negara. PDB Indonesia dipengaruhi oleh berbagai sektor. Artinya, banyak sekalisektor yang berperan penting dalam menyumbang angka PDB (Produk Domestik Bruto). Sebelumnya terdapat 9 sektor, namun setelah mengalami perubahan klarifikasi kini menjadi 17 sektor. Berikut adalah 5 sektor penyumbang angka tertinggi untuk PDB, pada tahun 2022.

Gambar 1 : Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2022 Sektor PDB Menurut Lapangan Usaha



Sumber : Badan Pusat Statistik

Dapat dilihat bahwa dari 17 sektor yang ada, sektor di atas merupakan 5 sektor andalan yang sangat berkontribusi dalam menyumbangkan nilai PDB. Namun jika dibandingkan kembali, dari kelima sektor tersebut, sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor

yang memberikan sumbangan terbesar bagi angka PDB.

Menurut konsep Keynes, Produk Domestik Bruto (PDB) disusun oleh empat faktor yang berkontribusi positif, dan salah satunya adalah investasi. Investasi mencakup modal yang diperoleh melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), yang digunakan untuk mendapatkan peralatan modal dan barang produksi. Tujuan dari investasi ini adalah untuk membeli sumber daya yang diperlukan agar produksi output menjadi lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

Kontribusi Penanaman Modal Asing (PMA) membuka peluang bagi pengangguran untuk mendapatkan lapangan kerja, karena investasi tersebut berkontribusi pada peningkatan jumlah usaha yang dapat membuka kesempatan pekerjaan. Dengan adanya investasi, lapangan usaha yang tersedia semakin meluas, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat pengangguran. Penurunan tingkat pengangguran memiliki dampak positif, karena masyarakat akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan mengandalkan pendapatan atau upah yang diperoleh, baik untuk keperluan konsumsi maupun sebagai tabungan.

Reduksi tingkat pengangguran juga berkontribusi pada peningkatan konsumsi masyarakat secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Konsumsi masyarakat memiliki peran signifikan sebagai salah satu penentu langsung terhadap nilai PDB suatu negara. Oleh karena itu, Penanaman Modal Asing di Indonesia memiliki peran yang sangat penting, dengan kontribusi nilai yang terus meningkat dari tahun ke tahun, melebihi kontribusi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).

B. Kebijakan Visa Rumah Kedua Sebagai Langkah Strategis Dalam Meminimalisir Resesi Dan Inflasi Ekonomi Global

Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 Tentang Pemberian Visa Dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua sebagai langkah strategis untuk meminimalisir dampak perlambatan ekonomi global yang telah diprediksi adanya resesi dan inflasi ekonomi di berbagai negara tahun 2023.

Visa Rumah Kedua tersebut pun bertujuan mampu meningkatkan minat orang asing untuk berlibur dan datang ke Indonesia. Mengingat, Investasi asing dan penanaman modal asing di Indonesia secara signifikan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan PDB. Hal ini, keimigrasian berupaya meluncurkan kebijakan stimulasi yang bersifat non fiskal untuk menjaring investor asing dan talenta asing, terutama mereka pemegang kapital besar serta miliarder dunia agar datang ke Indonesia. Kebijakan second home visa diharapkan mampu memberikan kontribusi positif pada ekonomi.



Melalui Visa Rumah Kedua ini mampu membuat atau mempermudah orang asing dapat menetap atau tinggal 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun serta melakukan berbagai kegiatan yang ada, Misalnya investasi ataupun kegiatan lainnya. Beberapa dokumen sebagai syarat yang dibutuhkan untuk mengajukan Visa Rumah Kedua sebagai berikut:

- 1) Paspor Kebangsaan yang sah dan masih berlaku paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan;
- 2) Proof of Fund berupa rekening milik orang asing atau Penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setara;
- 3) Pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4 cm x 6 cm (empat sentimeter kali enam sentimeter) dengan latar belakang berwarna putih; dan
- 4) Daftar riwayat hidup (Curriculum Vitae).

Indonesia perlu mendatangkan investor asing karena tingkat konsumsi masyarakat dan ekspor yang masih rendah. Pengembangan infrastruktur di kawasan industri dan sektor-sektor pendukung ekonomi membutuhkan anggaran yang signifikan.

Sebagai negara kepulauan terbesar, Indonesia menarik perhatian global karena letaknya yang strategis. Meskipun demikian, proses pembangunan terhambat oleh kekurangan modal dari investor domestik, yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi berlangsung lambat. Oleh karena itu, penanaman modal asing dianggap penting bagi Indonesia untuk memacu pembangunan dan kemajuan sektor industri serta pariwisata, yang pada akhirnya akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui Produk Domestik Bruto (PDB).

C. Interelasi Kebijakan Visa Rumah Kedua Terhadap Visi Indonesia Emas 2045: Aksentuasi Pada Transformasi Ekonomi 2045

Dalam konteks transformasi ekonomi, meskipun telah mencapai pertumbuhan sebesar 5%, perlu dilakukan peningkatan. Dalam skenario transformatif, diperlukan rata-rata pertumbuhan sebesar 6% agar Indonesia dapat menghindari Jebakan Pendapatan Menengah (MIT) pada tahun 2041. Sementara itu, dalam skenario yang sangat optimis, diperlukan pertumbuhan rata-rata sebesar 7% agar Indonesia dapat keluar dari MIT pada tahun

2038. Indonesia dapat keluar dari MIT apabila progresivitas GNI Indonesia meningkat dan stabil setiap tahunnya. Hal ini dapat didorong oleh adanya penambahan nilai PDB karena adanya PMA dan PMDN yang telah dijelaskan. Korelasi antara Visa Rumah Kedua terhadap PDB adalah dapat meningkatkan nilai Investasi asing yang masuk yang dapat mendorong nilai ekonomi juga dapat membuka seluas-luasnya kesempatan kerja dan lapangan usaha di Indonesia.

Pemerintah Indonesia melalui RPJPN 2025-2045 memproyeksikan terdapat 4 tahap proses transformasi ekonomi dan penulis hubungkan dengan kebijakan Visa Rumah kedua yakni:

- (1) Tahap I (2025-2029): Penguatan fondasi transformasi dengan meningkatkan hilirisasi industri dan produktivitas tenaga kerja. Visa Rumah Kedua dapat meningkatkan hilirisasi industri dengan pemenuhan modal asing yang dapat mengakselerasi arus hilirisasi industri dengan memberikan percepatan teknologi dan pertukaran pengetahuan dari tenaga ahli asing terhadap tenaga kerja lokal, pada tahap ini diproyeksikan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,6% s.d. 6,1%
- (2) Tahap II (2030-2034): Akselerasi Transformasi dengan meningkatkan secara masif produktivitas dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi. Penanaman Modal dan Investasi asing dapat membantu perluasan sumber pertumbuhan ekonomi karena PMA ini dapat memperluas jaringan lapangan usaha PDB dalam berbagai sektor, pada tahap ini diproyeksikan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,9% s.d. 7,8%
- (3) Tahap III (2035-2039): Ekspansi Global dengan perluasan jaringan perdagangan dan ekspor impor global, pada tahap ini diproyeksikan terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% s.d. 7,6%
- (4) Tahap IV (2040-2045): Perwujudan Indonesia Emas yakni direalisasikan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan Indonesia dapat keluar dari *Middle Income Trap* (MIT)

D. Proyeksi Kebijakan Visa Rumah Kedua Pada Pembangunan Ekonomi Dan Diskrepansi Antara Kebijakan Dan Pelaksanaanya

Selain Visa Rumah Kedua dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi dalam rangka visi Indonesia Emas 2045, terdapat pula dampak negatif atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Menurut pendapat tim penulis, adanya kebijakan Visa Rumah Kedua ini merupakan kebijakan strategis yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan nilai penanaman modal asing guna mendukung visi Indonesia Emas 2045.

Namun, adanya kebijakan ini menyebabkan diskrepansi baik antara kebijakan yang dikeluarkan Keimigrasian selaku pemegang otoritas urusan Warga Negara Asing dan Badan Koordinasi Penanaman Modal selaku pemegang tanggung jawab dalam urusan melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal atau diskrepansi antara tujuan dibuatnya kebijakan dengan pelaksanaannya, diskrepansi tersebut meliputi:

- (1) Berdasarkan Bab II Angka 1 huruf b Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-



0740.GR.01.01 Tahun 2022 yang menyebutkan bahwa syarat untuk mengajukan Visa Rumah Kedua adalah adanya Proof of Fund berupa rekening milik orang asing atau Penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setara. Namun, berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Asing menyebutkan bahwa Nilai minimum investasi asing di Indonesia adalah Rp10.000.000.000,00 (10 milyar rupiah, tidak termasuk harga tanah dan bangunan) dan Jumlah minimal modal yang disetor ke bank di Indonesia adalah Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).

- (2) Dalam Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 22 Tahun 2023 yang mengatur tentang Visa Rumah Kedua ini perlu dikaji secara komprehensif kembali. Sejalan dengan peraturan tentang penggunaan tenaga kerja asing yang sesuai dengan UU No. 25 Tahun 2007 Pasal 10 ayat (2) yang menyebutkan "*Perusahaan penanaman modal berhak menggunakan tenaga ahli warga negara asing untuk jabatan dan keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Sejalan dengan peraturan tersebut, jika perusahaan penanam modal asing perlu melakukan pengajuan RPTKA yakni dokumen tentang perencanaan penggunaan tenaga kerja asing yang harus dimiliki oleh kegiatan investasi (PMA dan PMDN) yang menggunakan tenaga kerja asing dalam kegiatan usahanya tersebut. Hal ini berarti tetap saja birokrasi yang sama dengan penanaman modal asing sebelum adanya Visa Rumah Kedua. Hal tersebut belum sesuai dengan tujuan berhasilnya tujuan Visa Rumah Kedua ini yaitu sebagai penarik minat investasi asing.
- (3) Adanya Proof of Fund berupa rekening milik orang asing atau Penjamin dengan nilai sekurang-kurangnya Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) atau setara ini yang berada di bawah standar dari BKPM yang telah dijelaskan dalam angka 1 diatas dapat membuka peluang kemudahan akses yang sangat agresif bagi penanam modal asing tanpa memandang kredibilitas penanam modal tersebut. Hal ini dapat membuka probabilitas praktik pencucian uang (*Money Laundry*) karena modal yang ditanamkan di Indonesia tidak dicek secara berkala sumbernya.
- (4) Persyaratan Permohonan Visa Rumah Kedua terkesan lebih mudah dibandingkan dengan Visa Kerja. Salah satu syarat mengajukan visa kerja adalah warga negara asing harus menyertakan sponsor dan bukti bekerja dari perusahaan di mana dia bekerja. Sementara syarat memohon visa rumah kedua, yaitu proof of fund, berupa rekening milik orang asing atau penjamin. Itu pun nilainya hanya Rp 2.000.000.000,00 (seperti yang telah dijelaskan di poin 3) Kekhawatirannya adalah kedatangan

pemegang visa rumah kedua bisa 'merebut' pasar lowongan kerja pekerja lokal. Potensi konsekuensi negatif seperti ini seharusnya dipikirkan oleh pemerintah terlebih dahulu

- (5) Terdapat penambahan subjek Visa Rumah Kedua dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM yakni sebagai pekerja jarak jauh (*remote worker*) yang terikat hubungan kerja dengan perusahaan di luar Wilayah Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, belum ada aturan komplementer terkait regulasi tersebut.
- (6) Adanya risiko fiskal dan makroekonomi seperti fluktuasi ekonomi dengan cepat (*boom and bust cycle*) dan pengelembungan properti. Aliran investasi yang masuk dari mekanisme pemberian Visa Rumah Kedua ini yang cenderung rentan dan mudah dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya apabila muncul skema investasi yang lebih menarik yang ditawarkan oleh negara lain, maka tidak menutup kemungkinan investor akan menarik investasinya dari Indonesia ke negara yang menurutnya memiliki skema yang lebih menarik. Hal ini dapat menyebabkan perekenomian Indonesia menjadi *Collapse* karena modal asing ditarik keluar secara tiba-tiba dan cepat.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Diskrepansi dari Kebijakan Visa Rumah Kedua perlu dievaluasi dan ditinjau ulang agar dapat memberikan hasil yang optimal dan tujuan yang sudah ditetapkan dari kebijakan ini dapat terwujud dengan baik serta pada akhirnya Indonesia dapat mewujudkan masa keemasannya pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia yakni tahun 2045. Rekomendasi yang diberikan penulis berikut merupakan hasil diskusi dan temuan serta telaahan penulis berdasarkan studi empiris dan kepustakaan dengan membandingkan data serta informasi yang ada di berbagai bahan literatur. Rekomendasi yang diberikan meliputi:

- a. Pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Imigrasi perlu berhati-hati dalam menjalankan Visa Rumah Kedua di Indonesia karena kebijakan Visa Rumah Kedua ini merupakan kebijakan komprehensif yang bukan hanya melibatkan satu instansi, tetapi multi-instansi baik dalam regulasi keimigrasian, penanaman modal dan ketenagakerjaan.
- b. Pemerintah Indonesia perlu memberikan kejelasan mengenai tenaga kerja asing yang bekerja pada penanam modal asing yang menggunakan visa rumah kedua. Sejalan dengan seperti yang dijelaskan mengenai RPTKA, perlu ditambahkan apakah subjek dari visa rumah kedua ini perlu mengajukan RPTKA kembali atau tidak. Jika iya, berarti perlu adanya kemudahan dan perjanjian komitmen lagi antara penanam modal asing dan Kemenaker selaku



otoritas terkait.

- c. Pemerintah Indonesia perlu adanya *check and balance* mengenai dana sumber penanaman modal, hanya penanam modal atau investor asing yang kredibel yang boleh menggunakan kebijakan Visa Rumah Kedua atau perlu adanya integrasi dengan sistem dari BKPM yakni Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang merupakan sistem perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik guna meminimalisir risiko yang terjadi karena penanaman modal asing maupun dalam negeri
- d. Perlu adanya evaluasi kembali terkait nilai *Proof of Fund* dari Visa Rumah Kedua ini, karena seperti yang telah dijelaskan bahwa *proof of fund* sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) yang tersimpan di Bank Milik Negara tidak sesuai dengan regulasi BKPM yang berjumlah Rp2.500.000.000,00 (dua setengah milyar rupiah).
- e. Perlu adanya peraturan lebih lanjut dan komplementer terhadap sistem dan mekanisme dari pekerja jarak jauh (*remote worker*)
- f. Pemerintah Indonesia diharapkan meninjau ulang kebijakan nonfiskal ini dalam hal memitigasi risiko yang mungkin terjadi karena kemudahan syarat dan mekanisme dari Visa Rumah kedua. Hal ini agar dapat menjadi upaya preventif adanya *boom and bust cycle* yang mungkin terjadi. Seperti persyaratan atau regulasi modal yang tidak bisa ditarik secara tiba-tiba atau minimal modal atau investasi yang dapat ditarik.

Penulis sangat mendukung upaya pemerintah dalam mengatasi dan menghadapi dinamika dan instabilitas global dengan mengeluarkan kebijakan visa rumah kedua ini. Namun, perlu diperhatikan kembali terkait risiko dan cara memitigasi risiko yang mungkin terjadi. Perlu adanya pengkajian ulang dan evaluasi berlakunya visa rumah kedua yang sudah berjalan 1 tahun ini. Diharapkan Kebijakan ini dapat membuka seluas-luasnya penanaman modal asing yang aman dan investor asing yang kredibel dalam meningkatkan nilai PDB yang selanjutnya dapat meningkatkan pendapatan per kapita Indonesia. Dengan adanya Bonus Demografi Indonesia diharapkan menjadi katalisator pembangunan ekonomi nasional guna terwujudnya visi Indonesia Emas 2045.

5. REFERENSI

- Afrizal, D. (2020). E- Government Service Review In Dumai City Indonesia. *Jurnal Niara*, 13(1), 260–267.
- Afrizal, D., Saputra, R., Wahyuni, L., & Erinaldi, E. (2020). Fungsi Instruktif, Konsultatif, Partisipatif dan Delegasi Dalam Melihat Fungsi

Kepemimpinan Kepala Desa Kelapapati Kabupaten Bengkalis. *Jurnal Administrasi Politik dan Sosial*, 1(1), 1–8.

<https://doi.org/10.46730/japs.v1i1.10>

Afrizal, D., & Wallang, M. (2021). Attitude on intention to use e-government in Indonesia. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 22(1), 435–441.

<https://doi.org/10.11591/ijeecs.v22.i1.pp435-441>

Indrawati, Y., Ekonomi, F., Jember, U., & Portfolio, I. (2011). *Dampak Foreign Direct Investment dan Investasi Portofolio Terhadap Stabilitas Makroekonomi di Indonesia : Fenomena Global Imbalances*.

Paramita, R. (2020). PENGARUH MASUKNYA PENANAMAN MODAL LANGSUNG TERHADAP PENDAPATAN PAJAK INDONESIA. 5(1), 114–129.

Sepriani, L., & Hulu, J. (2021). *Pengaruh Investasi Penanaman Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Produk Domestik Bruto di Indonesia*. 20(September), 77–83.